

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KECAMATAN AWANGPONE
KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja tahun 2022. Renja ini merupakan wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awangpone tahun 2022.

Rancangan Renja tahun 2022 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Awangpone tahun 2020 dan 2021 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2022 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Rancangan Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolak ukur kinerja yang bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Awangpone dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian Rancangan Renja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kecamatan Awangpone di Tahun 2022..

Lappo Ase, 22 Juli 2021

CAMAT,



A.KAMALUDDIN, S.P, M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 196704041991031022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB I | PENDAHULUAN..... | 3 |
| | 1.1 Latar Belakang..... | 5 |
| | 1.2 Landasan Hukum..... | 7 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 10 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... | 12 |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone..... | 12 |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Awangpone..... | 22 |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... | 30 |
| | 2.4 Review Terhadap RKPD 2020..... | 33 |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... | 37 |
| BAB III | TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... | 40 |
| | 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone..... | 41 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Awangpone..... | 42 |
| | 3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Awangpone..... | 43 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 46 |
| BAB V | PENUTUP..... | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone tahun 2022.

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Bone di Kecamatan Awangpone dalam rangka mencapai masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat

berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bone maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Awangpone.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Awangpone disusun atas dasar :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal keuangan daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD dan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem perencanaan pembangunan daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Bone;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bone tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 31. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Musrenbang yang terintegrasi

.1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Awangpone Tahun 2022
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Awangpone pada Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Awangpone Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Bone tahun 2022.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Awangpone dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Awangpone tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tahun Lalu pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan, Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana program dan kegiatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan Program dan Kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AWANGPONE TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone Tahun 2020 Dan Capaian Renstra Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

Pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone tahun 2020 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone serta berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bone. Adapun *fungsi dari Kecamatan Awangpone* adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
4. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
5. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Renja Kecamatan Awangpone tahun 2020 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Awangpone, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2021-2023. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Awangpone antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

4. Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa

5. Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah
- Peningkatan Operasional Kelurahan

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana lingkungan, Pemukiman sarana Pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah Kel.Maccope
- Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi lainnya Kel.Maccope

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maccope

- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan Kader kesehatan Masyarakat
- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kegiatan pengelolaan kesehatan masyarakat lainnya kelurahan Maccope
- Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penyelenggaraan Pelatihan Usahat Kelurahan Maccope
- Pengelolaan Kegiatan ketentraman Ketertiban umumt dan Perlindungan Masyarakat, Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan Maccope
- Penguatan Kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, Pelathan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana Kelurahan Maccope

LAMPIRAN TABEL HASIL EVALUASI RENJA 2020 (TABEL TC.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN
2020 BERDASARKAN PERMEN 13 PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN BONE**

Nama Kecamatan : KECAMATAN AWANGPONE

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2018-2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 20..) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan | |
|------|----|----|----|---|---|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Target Renja Kecamatan Tahun 2020 | Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | 20 | | | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik, Telpn/wifi, dan Air (Rekening) | 120 | 24 | 24 | 24 | 100% | 24 | 72 | 60% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 1 | 20 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama Setahun (Orang) | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 24 | 30% |
| 1 | 20 | 1 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Media) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
| 1 | 20 | 01 | 23 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan) | 600 | 120 | 120 | 120 | 100% | 120 | 360 | 60% |
| 1 | 20 | 01 | 24 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket) | 25 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 15 | 60% |
| 1 | 20 | 02 | | <i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i> | <i>CakupanRealisasi Peningkatan Sarana dan Prasarama Aparatur (%)</i> | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 2 | '05 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 1 | 20 | 2 | 07 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit) | 25 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 16% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|----|----|----|----|------|----|----|-----|
| 1 | 20 | 2 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) | 15 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 60% |
| 1 | 20 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur (Paket) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
| 1 | 20 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 2 | 26 | 43% |
| 1 | 20 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket) | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 16 | 40% |
| 1 | 20 | 03 | | <i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i> | Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pengadaan pakaian Khusus hari-hari-tertentu (Pasang) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 20 | 08 | | <i>Program Penunjang Pemerintahan Umum</i> | <i>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)</i> | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 08 | 01 | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen) | 32 | 6 | 6 | 6 | 100% | 6 | 18 | 56% |
| 1 | 20 | 19 | | <i>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i> | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|---|---|---|---|---|------|---|---|-----|
| 1 | 20 | 80 | 503 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
| 1 | 20 | 80 | 504 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transport Jalan Pemukiman Kelurahan Maccope | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transport Jalan Pemukiman Kelurahan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
| 1 | 20 | 80 | 508 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Maccope | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|--|---|---|---|---|-------|---|---|-----|
| 1 | 20 | 80 | 522 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100s% | 0 | 2 | 40% |
| 1 | 20 | 80 | 525 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Maccope | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
| 1 | 20 | 81 | | <i>Program Pemberdayaan Masyarakat</i> | <i>Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat (%)</i> | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 81 | 495 | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluahan Maccope | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|--|---|---|---|---|------|---|---|-----|
| 1 | 20 | 81 | 514 | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluhan Maccope | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Otting (paket) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|---|----|----|-----|--|--|---|---|---|---|------|---|---|-----|

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Awangpone

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Awangpone berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Awangpone dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
- Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Awangpone memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Pasar Desa Awangpone ;

7. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
8. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;.
9. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
10. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Awangpone;
12. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekap dan para sekretaris desa;
14. Mengadakan Rapat koordinasi kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa terkait se Kecamatan Awangpone setiap bulan;.
15. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
16. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
17. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Awangpone;
18. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
19. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
20. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
21. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Awangpone;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan

Awangpone yangdijabarkan ke dalam Tabel T-C.30 berikut

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 20 | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transport Jalan Pemukiman Kelurahan Maccope | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Maccope (Paket) | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope(Paket) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Otting (Paket) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tokaseng (Paket) | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 26 | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maccope (paket) | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Awangpone

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kantor Kecamatan Awangpone. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Awangpone; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kantor Kecamatan Awangpone.

Kecamatan Awangpone sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Bone. Kecamatan Awangpone masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan ketrampilan petugas;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Visi Kabupaten Bone adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera. Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Bone maka Kecamatan Awangpone memantapkan dan mewujudkan Kecamatan Awangpone sebagai sentra Pendidikan yang Mandiri berdaya saing menuju kesejahteraan masyarakat untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bone di Kecamatan Awangpone yang mempunyai Misi : terwujudnya tata kehidupan yang sehat, cerdas, harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Awangpone, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bone kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka

Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bone;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;

5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4. Review Terhadap RKPD 2020

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

- a) rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) program prioritas pembangunan daerah dan
- c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Awangpone berdasarkan RKPD Kabupaten Bone sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Bone yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Awangpone.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tahun 2020 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Awangpone dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bone (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera) adalah letak geografis Kecamatan Awangpone yang berdasarkan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone, maka Kecamatan Awangpone sebagai Penyangga Pembangunan Wilayah Utara sehingga pertumbuhan pembangunan mengarah ke Kecamatan Awangpone baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

LAMPIRAN TABEL HASIL REVIEW RKPD KECAMATAN AWANGPONE

Tabel T-C.31.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 BERDASARKAN
PMDN-13KECAMATAN AWANGPONE**

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | |
|-----|---|----------------|--|------------------------|---------------------|--|----------------|---|------------------------|--------------------|
| | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif(Rp) |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Rp122.962.000 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Rp 122.962.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik | Kec. Awangpone | Jumlah Rekening Listrik, Telpn/wifi, dan Air (Rekening) | 36 Rekening | Rp 7.500.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik | Kec. Awangpone | Jumlah Rekening Listrik,Telpn/wifi, dan Air (Rekening) | 36 Rekening | Rp 7.500.000 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kec. Awangpone | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama Setahun (Orang) | 12 orang | Rp 31.267.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kec. Awangpone | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama Setahun (Orang) | 12 orang | Rp 31.267.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Kec. Awangpone | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakanBahan Bacaan (Media) | 12 media | Rp 2.400.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Kec. Awangpone | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakanBahan Bacaan (Media) | 12 media | Rp 2.400.000 |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah dan Luar Daerah | Kec. Awangpone | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan) | 120 kegiatan | Rp 40.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Kec. Awangpone | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan) | 121 kegiatan | Rp 40.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|-------------|----------------|---|----------------|---|-------------|----|
| 2 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Kec. Awangpone | Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket) | 5 Paket | Rp 42.123.900 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Kec. Awangpone | Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket) | 6 Paket | Rp |
| | Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur | | <i>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i> | | Rp 119.991.000 | Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur | | <i>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i> | | Rp |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kec. Awangpone | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) | 3 Unit | Rp 14.500.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kec. Awangpone | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) | 3 Unit | Rp |
| | Pemeliharaan Rutin. Berkala Gedung Kantor | Kec. Awangpone | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan) | 12 Kegiatan | Rp 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin. Berkala Gedung Kantor | Kec. Awangpone | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan) | 12 Kegiatan | Rp |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kec. Awangpone | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket) | 5 Paket | Rp 90.491.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kec. Awangpone | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (Paket) | 5 Paket | Rp |
| 3 | Program Penunjang Pemerintahan Umum | | <i>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan</i> | | | Program Penunjang Pemerintahan Umum | | <i>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan</i> | | |
| | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Kec. Awangpone | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen) | 6 Dokumen | Rp30.900.000 | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Kec. Awangpone | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen) | 7 Dokumen | Rp |
| 4 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | | <i>Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa</i> | | | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan | | <i>Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana</i> | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------|----------------|--|----------------|--|------------|---------------|
| | | | | | | <i>Desa</i> | | <i>Desa</i> | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) | Kec. Awangpone | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa | 12 laporan | Rp 1.600.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) | Kec. Awangpone | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa | 12 laporan | Rp |
| 5 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | <i>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan</i> | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | <i>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan</i> | | |
| | Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif | Kec. Awangpone | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika | 36 kali | Rp 104.250.000 | Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif | Kec. Awangpone | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika | 36 kali | Rp |
| 6 | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | <i>Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</i> | | | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | | <i>Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</i> | | |
| | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan | Kec. Awangpone | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK | 2 Dokumen | Rp 59.620.000 | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan | Kec. Awangpone | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK | 2 Dokumen | Rp 59.620.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|-------------|----------------|--|----------------|--|-------------|----------------|
| | Kecamatan dan Kelurahan | | | | | han Kecamatan dan Kelurahan | | | | |
| | Peningkatan Operasional Kelurahan Maccope | Kec. Awangpone | Jumlah Operasional Kelurahan Maccope | 12 Kegiatan | Rp 116.000.000 | Peningkatan Operasional Kelurahan Maccope | Kec. Awangpone | Jumlah Operasional Kelurahan Tokaseng | 12 Kegiatan | Rp 127.600.000 |
| 7 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | |
| | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Maccope | Kel. Maccope | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | 1 Kegiatan | Rp 262.090.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | Kec. Awangpone | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan danPemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | 1 Kegiatan | Rp 262.090.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|------------|---------------|--|--------------|--|------------|---------------|
| | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | Kel. Maccope | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | 1 Kegiatan | Rp 3.934.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maccope | Kel. Maccope | Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan danPemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman LainnyaKelurahan Maccope | 1 Kegiatan | Rp 3.934.000 |
| 8 | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | |
| | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maccope | Kel. Maccope | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maccope | 3 paket | Rp 50.429.500 | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maccope | Kel. Maccope | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maccope | 3 paket | Rp 50.429.500 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------------|--|--------------|--|---------|---------------|
| Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan | | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan | 3 paket | Rp 20.629.500 | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan | Kel. Maccope | Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan | 3 paket | Rp 20.629.500 |
|--|--|--|---------|---------------|--|--------------|--|---------|---------------|

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Awangpone juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria:

- (1) bersifat lintas desa,
- (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Awangpone pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
- Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagai prioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi :
 - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 2) Program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun,
 - 3) Program Pendidikan Non Formal,
 - 4) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik serta Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan ;
 - Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan didesa dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan didesa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posyandu maupun Poskesdes ;
 - Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagai urusan pengembangan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampu mengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk :
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita;
 - b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
 - c. Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan, maka dari itu perlu diukur kinerja dari setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2022 adalah ***“Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Yang Kondusif Menuju Sustainable Development”***.

Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 disajikan dalam table berikut ini :

| No | Nasional | Sulawesi Selatan | Kabupaten Bone |
|----|-----------|---|--|
| 1 | Rancangan | Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan Public | Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas |
| 2 | | Penguatan infrastruktur wilayah | Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat |
| 3 | | Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan | Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya |
| | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
| 4 | Teknokratik RPJMD2020-2024 | Penurunan kesenjangan sosial ekonomi | Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasanperdesaa |
| 5 | | Pembangunan Manusia | Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik |
| 6 | | Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi Komoditas | Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha |
| 7 | | Pelestarian lingkungan hidup | Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat |

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan dan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kecamatan Awangpone yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Awangpone 2020-2023.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Rencana Strategis maka kecamatan Awangpone mempunyai *tujuan*:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbaris ilmu teknologi
3. Meningkatkan tertib administrasi utama

bidang pelayanan Dengan *sasaran* sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pelayanan
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berbasis teknologi

3. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Awangpone 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Awangpone mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
 2. Pencapaian SDGs;
 3. Pengentasan kemiskinan,
 4. Pencapaian NSPK dan SPM,
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2022, maka Kecamatan Awangpone merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Keempatannya yang tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

□ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

□ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

□ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

□ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

□ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

□ **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

□ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

□ **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

□ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

□ **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

□ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

□ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Awangpone dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Awangpone merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Awangpone. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022.

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Awangpone

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Awangpone

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|--|---|---------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | | umberDana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | 10,535,805,978 | | | 11,292,507,646 |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 9,943,340,478 | | | 10,550,130,296 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 17,162,000 | | | 44,813,670 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah yang Tersusun | Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 %/ | 21.568.300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 23.725.130 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun | Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 % | 1,143,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 4,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yangTersusu | Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 % | 1,266,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 4,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen PelaporanCapaian Kinerja yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 % | 4,093,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 4,235,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 % | 1.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 1.100.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 9,407,767,987 | | | 9,894,668,300 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Bulan | 100 % | 12.719.704.472 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 13.991.674.754 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 6,250,000 | | | 15,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Persentase PeningkatanSarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase PenyusunanKegiatan Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 30 Pasang | 100 % | 2,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 9,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan PakaianDinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase PenyusunanKegiatan Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 20 Pasang | 100 % | 3,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 127,374,491 | | | 260,924,824 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--|---------------------------------------|------------|----------|-------|------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan | Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 60 Paket | 100 % | 32.046.880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 35.340.118 |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--|---------------------------------------|------------|----------|-------|------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|

| Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Awangpone | | | | | Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Bone | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------|----|---|--|--|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------------------|
| Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Awangpone | | | | | Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | | umber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor | Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Paket | 100 % | 59.868.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 65.854.800 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Paket | 100 % | 5.893.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 6.482.850 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan | Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Kali | 100 % | 3.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 3.960.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti | Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 240 Kegiatan | 100 % | 71.480.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 78.540.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 56,714,000 | 100,316,700 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Unit | 100 % | 30.023,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 33.025.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Mebel | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Paket | 100 % | 3.956.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 4.351.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Paket | 100 % | 25.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 28.336.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 279,800,000 | 108,490,542 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan | Persentase Penyusunan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 36 Rekening | 100 % | 21.601.248 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 23.761.373 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun | Persentase Penyusunan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 108 Kali | 100 % | 104.679.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 115.147.560 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 48,272,000 | 125,916,260 | | | | |

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Awangpone

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan
Awangpone

Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Indikatif(Rp.) | | umber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 48 Kali | 100 % | 43.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 47.630.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Paket | 100 % | 12.543.470 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah | 100 Persen | 13.797.817 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 23,063,000 | | | | 33,600,490 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | 23,063,000 | | | | 33,600,490 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kab. Bone, Awangpon e, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Kegiatan | 100 % | 13.017.800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 Persen | 14.319.580 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 540,402,500 | | | | 663,994,760 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 15,000,000 | | | | 63,834,760 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TSKS | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kab. Bone, Awangpon e, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 % | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 Persen | 16.500.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | 525,402,500 | | | | 600,160,000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Kegiatan | 100 % | 151.763.080 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 Persen | 166.939.388 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Kegaiaitan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Kelurahan | 100 % | 70.657.270 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 Persen | 77.722.997 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 27,000,000 | | | | 32,670,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 27,000,000 | | | | 32,670,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bone, Awangpon e, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Bulan | 100 % | 27,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | 29.700.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 2,000,000 | | | | 12,112,100 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 2,000,000 | | | | 12,112,100 | |

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Awangpone

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan
Awangpone

Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|-------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Indikatif(Rp.) | umber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes | Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Laporan | 100 % | 1,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | 4,791,600 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa | Persentase Penyusunan Dokumen Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Laporan | 100 % | 55.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | 61.160.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 12.880.640.920 | | | | 13.317.600.476 | |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awangpone tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awangpone Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Awangpone Tahun 2022 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Awangpone Tahun 2022

Kecamatan Awangpone sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Bone kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan

- Menetapkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Plh) Kepala Desa.
- Atas nama Bupati Bone, memberikan ijin cuti kepada Kepala Desa.
- Menetapkan, mengesahkan dan melantik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu setelah mendapat persetujuan Bupati.

- Pemilihan Kepala Desa yang tidak dilaksanakan secara serentak, Camat menetapkan dan mengesahkan hari dan tanggal pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
- Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.

2. Urusan Perijinan

- Pelayanan yang optimal dalam perijinan IMB

3. Urusan Pekerjaan Umum

- Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase , air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitas umum.
- Pengelolaan kebersihan lingkungan

4. Urusan Pendidikan

- Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan

5. Urusan Kesehatan

- Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

- Melaksanakan Pendataan yang akurat, pengangguran dan merekomendasikan adanya Pelatihan-pelatihan , kursus-kursus di berbagai bidang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awangpone Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

(a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;

(b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Awangpone tahun 2022.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Awangpone dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Bone di Kecamatan Awangpone.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Awangpone. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Awangpone ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Bone secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya saing dan Sejahtera**. Amien.